



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

Pembanding , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili anak-anaknya bernama **1. Achmad Chanifan Mujiono, 2. Aliyatu Djannah Mujiono, 3. Darian Amar Rusdi Mujiono dan 4. Atresia Amalia Darmawati Mujiono**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Billy Eka Putra, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Billy Eka Saputra, S.H., & Rekan, beralamat Jln. Mawar Raya No.12 RT.02 RW.014 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dahulu sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding I , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Mars Raya Blok A No.41 VCM RT.001 RW. 013, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tigaraksa, sebagai **Tergugat I konvensi/Penggugat I rekonvensi**, sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kota Tigaraksa, sebagai **Tergugat II konvensi/Penggugat II rekonvensi**, sekarang **Terbanding II**;

Halal 11 ddir 13 P Put N No 0039 Pdt GG 2017 PTA B Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Tigaraksa, sebagai **Tergugat III konvensi/ Penggugat III rekonvensi** , dalam hal ini ketiga Tergugat memberikan kuasa kepada Hambali, S.H., dan M. Norman Hadi, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum "HDS & Rekan", beralamat Jln. Raya Moh. Kahfi I Gg.H. Raison No.10 RT.05 RW.01 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi**, sekarang **Terbanding** ;

Turut Terbanding umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Tigaraksa, sebagai **Turut Tergugat konvensi/ turut Penggugat rekonvensi**, sekarang **Turut Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 31 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqoidah 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi

- Menolak provisi Tergugat

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Diah Budi Darmawati binti Slamet Saroyo telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2012 ;

Hal 2 dari 13 Putusan No 0083/Pdt.G/2017/PTA/ABtn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Diah Budi Darmawati binti Slamet Saroyo adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Mujiono bin Kandar sebagai suami
 - 3.2 Achmad Chanifan Mujiono sebagai anak laki-laki
 - 3.3 Aliyatu Jannah Darmawati Mujiono sebagai anak perempuan
 - 3.4 Darian Amar Rusdi Mujiono sebagai anak laki-laki
 - 3.5 Atresia Amalia Darmawati Mujiono sebagai anak perempuan
 - 3.6 Verdi bin Januar Daniel Amin sebagai anak laki-laki
 - 3.7 Adinda Dharmawati Amin binti Januar Daniel Amin sebagai anak perempuan
 - 3.8 Diane Nadzifatun Dharamawati Amin binti Januar Daniel Amin sebagai anak perempuan
 - 3.9 Aminah Lubis sebagai ibu kandung
4. Menetapkan harta berupa uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah terletak Jln. Mars Raya Blok a Nomor 41 VCM RT.01 RW.013 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 4.222.750.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan alm. Diah Budi Darmawati binti Slamet Saroyo ;
5. Menetapkan bagian Penggugat dari harta bersama Penggugat dengan alm. Diah Budi Darmawati binti Slamet Saroyo adalah 1/3 bagian yakni sebesar Rp 1.407.583.000.00 (satu milyar empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
6. Menetapkan harta warisan alm. Diah Budi Darmawati binti Slamet Saroyo adalah 2/3 dari harta bersama yaitu berupa uang sebesar Rp 2.815.166.000,00 (dua milyar delapan ratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - 7.1 Mujiono bin Kandar sebagai suami (Penggugat) mendapat bagian $30/120 \times 2.815.166.000 = 703.791.480.00$ (tujuh ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
 - 7.2 Achmad Chanifan Mujiono sebagai anak laki-laki mendapat bagian $14/120 \times 2.815.166.000 = 328.436.024.00$ (tiga ratus dua

Hal 13 dari 13 Putusan No 0083/PdtGG/2017/PA/ABtn.



puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua puluh empat rupiah)

7.3 Aliyatu Jannah Darmawati Mujiono sebagai anak perempuan mendapat bagian $7/120 \times 2.815.166.000 = 164.218.012.00$ (seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu dua belas rupiah)

7.4 Darian Amar Rusdi Mujiono sebagai anak laki-laki menadapat bagian $14/120 \times 2.815.166.000 = 328.436.024.00$ (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua puluh empat rupiah)

7.5 Atresia Amalia Darmawati Mujiono sebagai anak perempuan mendapat bagian $7/120 \times 2.815.166.000 = 164.218.012.00$ (seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu dua belas rupiah)

7.6 Verdi bin Januar Daniel Amin sebagai anak laki-laki menadapat bagian $14/120 \times 2.815.166.000 = 328.436.024.00$ (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua puluh empat rupiah)

7.7 Adinda Dharmawati Amin binti Januar Daniel Amin sebgaia anak perempuan mendapat bagian $7/120 \times 2.815.166.000 = 164.218.012.00$ (seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu dua belas rupiah)

7.8 Diane Nadzifatun Dharamawati Amin binti Januar Daniel Amin sebagai anak perempuan mendapat bagian $7/120 \times 2.815.166.000 = 164.218.012.00$ (seratus enam puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu dua belas rupiah)

7.9 Aminah Lubis sebagai ibu kandung (Turut Tergugat) mendapat bagian $20/120 \times 2.815.166.000 = 469.194.320.00$ (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

8. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan sebagaimana diktum angka 6 tersebut di atas sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 7 tersebut di atas ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

HHb/44/dcir/13/Pdt/NNo00839/PdtGG/2017/PPA/ABtn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.216.000.00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2016 Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 31 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqoidah 1437 H., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 18 Oktober 2016;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 9 Desember 2016, memori banding mana telah doiberitahukan kepada para Terbanding tanggal 21 Desember 2016, serta surat pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada Pembanding tanggal 2 Desember 2016 dan kepada Terbanding I, II dan III tanggal 15 Nopember 2016, akan tetapi baik Pembanding maupun para Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 29 Nopember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terahir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 September 2016, dan pada persidangan pembacaan putusan di tingkat Pertama pada tanggal 31 Agustus 2016 Pembanding tidak hadir, dan Pembanding telah diberitahukan pada tanggal 14 September 2016, sehingga

Hal 15 dari 13 Putusan No 0083/Pdt.G/2017/PPA/ABtn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex factie* dapat memberikan Putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk memdamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj Ai Jamilah, S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 9 Desember 2016, mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqoidah 1437 Hijriah.;

Menimbang, bahwa para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 6 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya;

Hal 6 dari 13 Putusan No 0089/Pdt.G/2017/PTA/ABtn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding beserta pertimbangan hukumnya, mempelajari memori banding yang dijukan oleh Pemanding, Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa memuat provisi dan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan provisi dan gugatan eksepsi :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang gugatan provisi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Provisi para Tergugat atas dasar itu harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang benar tentang Eksepsi para tergugat dengan menyatakan menolak eksepsi para Tergugat karena gugatan Penggugat untuk memohon ditetapkan pewaris, ahli waris, harta peninggalan dan bagiannya masing-masing para ahli waris sudah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan eksepsi para Tergugat atas dasar itu harus ditolak;

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dalam pokok perkara dalam Putusan Pengadilan Agama

Hal 17 dari 13 Putusan No 0089/PdtGG/2017/PTA/Bbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 8394 Pisangan seluas 1.118 M² atas nama DIAH BUDI DARMAWATI yang terletak di Jalan Mars Raya Blok A Nomor 41 VCM RT 01 RW 013 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, yang telah dijual kepada pihak lain seharga Rp 4.222.750.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak dan lain-lain sesuai Akta Jual Beli Nomor 738/2015 tanggal 22 September 2015 yang dibuat Notaris James Sinaga, SH., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang oleh Pembanding diakui sebagai harta bersama (gono-gini) karena diperoleh selama perkawinan antara Pembanding dengan Almarhumah Diah Budi Darmawati sesuai Akta Jual Beli tanggal 10 April 2002;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah bahwa tanah diperoleh almarhumah DIAH BUDI DARMAWATI sebagai harta bersama (gono goni) akan tetapi adalah *harta bawaan* almarhumah Diah Budi Darmawati dengan jalan membeli dari PT Fontana Garden Development pada tahun 1997 dan mulai dibangun pada tahun 1998 sesuai surat perjanjian bersama antara PT Fontana Garden Developmen dengan Almarhumah Diah Budi Darmawati tanggal 16 Februari 1998, PT Fontana Garden Development memberi izin kepada Diah Budi Darmawati untuk membangun rumah diatas tanah Hak Guna Bangunan seluas 1.118 M² sampai dengan selesai dan setelah selesai agar melapor kembali kepada PT Fontana Garden Development untuk membuat Akta Jual belinya dihadapan Notaris dan dibuatlah Akta Jual Beli atas nama Duah Budi Darmawati pada tanggal 10 Februari 2002;

Menimbang, bahwa sesuai perjanjian kerja yang dibuat PT Fontana Garden Development dengan Almarhumah Diah Budi Darmawati tanggal 16 Februari 1998 rumah tersebut diizinkan mulai dibangun dan akta jual beli baru dibuat pada tanggal 10 April 2002 sesuai perjanjian antara PT Fortana Garden

Hal 18 dari 13 Putusan No 00839/PdtGG/2017/PTA/ABtn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development dengan Almarhumah Diah Budi Darmawati bahwa setelah bangunan selesai 100 persen segera melapor kepada PT Fontana Garden Development untuk dibuatkan Akta Jualbelinya;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Almarhumah Diah Budi Darmawati sebagai pembeli, dengan arti kata bahwa pada waktu itu sudah terjadi jual beli, hanya akta jual belinya belum ada dan dibuat setelah bangunan selesai 100 persen yaitu pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisah (kecuali dengan merusak dan merugikan) maka tanah dan bangunan harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan tersebut telah terjual dan sudah berubah menjadi uang sebesar Rp. 4.222.750.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak dijelaskan berapa harga tanah dan berapa harga rumah, maka harus dinyatakan bahwa Almarhumah Diah Budi Darmawati punya kontribusi mayoritas (lebih banyak) terhadap harta bersama dari Pembanding;

Menimbang, bahwa rumah sudah dibangun setahun sebelum Almarhumah Diah Budi Darmawati melakukan pernikahan dengan Pembanding maka kontribusi dari Almarhumah Diah Budi Darmawati harus dinyatakan 75 % (persen) dari harta bersama dan 25 % (persen) dari Pembanding;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat maupun bukti surat yang dibuat oleh PT Fontana Garden Development ternyata tanah seluas 1.118 M2 tersebut telah **dibeli** oleh Almarhumah Diah Budi Darmawati pada tahun 1997 dan mulai dibangun pada tahun 1998 (bukti T4), sedangkan Penggugat menikah dengan Almarhumah Diah Budi Darmawati pada tahun 1999 (bukti P7) sehingga terbukti tanah dan sebagian bangunannya tersebut adalah merupakan harta bawaan almarhumah Diah Budi Darmawati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bagian Pembanding/Penggugat 1/3 dari hasil penjualan harta

Hal 199 dari 133 Putusan No 0083/PdtGG/2017/PTA/ABtn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan berupa 1 buah rumah dan tanahnya di Jl Mars Raya Nomor 41 RT 01 RW 013 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, karena sesuai fakta dipersidangan tanah dan sebagian besar bangunan rumah tersebut adalah merupakan harta bawaan almarhumah Diah Budi Darmawati, oleh sebab itu bagian Penggugat sebagai harta bersama (gono-gini) dengan Almarhumah Diah Budi Darmawati sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari hasil pejualan rumah dan tanah sebesar Rp. 4.222.750.000,00 (Empat Milyar dua raus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribua rupiah) = Rp. 1.055.687.500,00,-(Satu Milyar lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima raus rupiah), oleh sebab itu keberatan yang disampaikan Pemanding dalam Memori Bandingnya harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan-tuntutan Pemanding selainnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dan sependapat dan oleh karena itu mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingakt Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Majleis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Provisi, Ekspesi Tergugat ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Tergugatnya bukan 1 (satu) orang akan tetapi Tergugatnya ada 3 (tiga) orang, maka bunyi amarnya yang tepat adalah menolak gugatan Provisi **para Tergugat**, Menolah Eksepsi **para Tergugat**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan amar Nomor 8 putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang berbunyi **Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan sebagaimana diktum angka 6 tersebut diatas sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 7 tersebut diatas**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena uang hasil penjualan rumah dan tanah yang merupaka harta bersama almarhumah Diah Budi Darmawati binti Slamet Saroyo dengan Penggugat (Pemanding) dan berada ditangan Penggugat (Pemanding) (dikuasai) Penggugat (Pemanding) dan Tergugat (Terbandingnya) ada 3 (tiga) orang, maka bunyi amar putusan yang tepat

HHt110@dir13PBtNN00899PBdGG2007/PFAABtn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi *Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk bersama-sama membagi harta peninggalan Almarhumah Diah Budi Darmawati binti Slamet Saroyo sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum 7 tersebut diatas serta menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian ahli waris kepada seluruh Ahli Waris Almarhumah Diah Budi Darmawati binti Slamet Saroyo;*

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar sebagaimana disebutkan diatas, maka gugatan Rekonvensi Para Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agamas Tigaraksa Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 31 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqoidah 1437 H., putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahawa biaya perkara ini dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA Tgrs tanggal 31 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqoidah 1437 H;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSIS :

HH1111dairi13PBtNN00899PBtGG2007/PFAABtn.



DALAM PROVISI

Menolak Provisi Para Tergugat konvensi;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian;
2. Menyatakan **DIAH BUDI DARMAWATI binti SLAMET SAROJO** telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2012 karena sakit;
3. Menetapkan ahli Waris **Almarhumah Diah Budi Darmawati binti Slamet Sarojo** adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Mujiono bin Kandar (Suami)
 - 3.2 Achmad Chanifah Mujiono (Anak laki-laki)
 - 3.3 Aliyatu Jannah Darmawati Mujiono (Anak perempuan)
 - 3.4 Darian Amar Rusdi Mujiono (Anak laki-laki)
 - 3.5 Atresia Amalia Darmawati Mujiono (Anak perempuan)
 - 3.6 Verdi bin Januar Daniel Amin (Anak laki-laki)
 - 3.7 Adinda Dharmawati Amin (Anak perempuan)
 - 3.8 Diane Nadzifatun Dharmawati (Anak perempuan)
 - 3.9 Aminah Lubis (Ibu kandung)
4. Menetapkan harta berupa uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Mars Raya Blok A Nomor 41 Rt 01 RW 013 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 4.222.750.000.00,- (Empat milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Mujiono bin Kandar dengan Alm. Diah Budi Darmawati binti Slamet Sarojo;
5. Menetapkan bagian Penggugat dari harta bersama Penggugat dengan almarhumah Diah Budi Darmawati binti Slamet Sarojo adalah 1/4 bagian yakni sebesar Rp 1.055.687.500.00,- (Satu milyar

HH1122dir15PButNN00899PdtGG2007/PFAABtn



lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menetapkan harta warisan almarhumah Diah Budi Darmawati binti Slamet Sarjo adalah $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama yaitu berupa uang sebesar Rp 3.167.062.500,00,- (Tiga Milyar seratus enam puluh tujuh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

7.1 Mujiono bin Kandar sebagai suami (Penggugat) mendapat bagian $\frac{30}{120} \times 3.167.062.500,00,- = \text{Rp. } 791.765.625,00,-$ (Tujuh ratus sembilan puluh satu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

7.2 Achmad Chanifa Mujiono sebagai anak laki-laki mendapat bagian $\frac{14}{120} \times \text{Rp. } 3.167.062.500,00,- = \text{Rp. } 369.490.625,00,-$ (Tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima s rupiah);

7.3 Aliyatu Jannah Darmawati Mujiono sebagai anak perempuan mendapat bagian $\frac{7}{120} \times \text{Rp. } 3.167.062.500,00,- = \text{Rp. } 184.745.312,50,-$ (Seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah lima pulh sen);

7.4 Darian Amar Rusdi Mujiono sebagai anak laki-laki mendapat bagian $\frac{14}{120} \times \text{Rp. } 3.167.062.500,00,- = \text{Rp. } 328.436.024,00,-$ (Tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua puluh empat rupiah);

7.5 Atresia Amalia Darnawati Mujiono sebagai anak perempuan mendapat bagian $\frac{7}{120} \times \text{Rp } 3.167.062.500,00,- \times = \text{Rp. } 184.745.312,50,-$ (Seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah lima puluh sen);

7.6 Verdi bin Januar Daniel Amin sebagai anak laki-laki menda[pat bagian $\frac{14}{120} \times \text{Rp. } 3.167.062.500,00,- = \text{Rp. } 328.436.024,00,-$ (Tiga ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu dua puluh empat rupiah)

HH1133ldairi15PBtNN00899PBtGG2007/PFAABtn.



7.7 Adinda Darmawati Amin sebagai anak perempuan mendapat 7/120 x Rp.3.167.062.500,00,- = Rp. 184.745.312,50,-s (Seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua bels rupiah lima puluh sen);

7.8 Diane Nadzifatun Dharmawati Amin anak perempuan mendapat bagian 7/120 x Rp.3.167.062.500,00,- = Rp. 184.745.312,50,-. (Seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah lima puluh sen);

7.9 Aminah Lubis sebagai ibu kandung Almarhumah Diah Budi Darmawati (Turut Para Tergugat) mendapat bagian 20/120 x Rp. 3.167.062.500,00,- = Rp. 527.843.750,00 (Lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh delapan ratus empat puluh sembiilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

8. Memerintahkan Penggugat konvensi dan Para Tergugat konvensi serta Turut Tergugat konvensi untuk bersama-sama membagi harta peninggalan Almarhumah Diah Budi Darmawati sebagaimana diktum angka 6 tersebut diatas sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 7 tersebut diatas;

9. Menghukum Penggugat konvensi untuk menyerahkan bagian para ahli waris sebagaimana pada diktum 6 tersebut diatas;

10. Menolak gugatan Penggugat konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

HH1144dairi13PBtNN00899PBtG2007/PFAABtn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh **Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.**, dan **Drs. Sutardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dibantu oleh **Mansyur Syah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.

Drs. S u t a r d i

Panitera Pengganti

Mansyur Syah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|---------------------|-----------|----------------------------------|
| 1. | Biaya Proses/ Adm.: | Rp | 139.000,- |
| 2. | Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 3. | <u>Materai</u> | : Rp | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 150.000,- | (seratus lima puluh ribu rupiah) |

HHt155ldair15PBtNN00899PBtGG2007/PFAABtn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)